

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Cirebon, XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa Wahyu Santoso, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "FIRMA HUKUM TRUST LAW FIRM AND PARTNER'S, beralamat di Komplek Grand Imperium Blok B. 5, No. 28, RT 003 RW 007, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: wahyusantoso.crb88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2404/Reg.K/VI/2025, tanggal 5 Juni 2025, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Brebes, XXXX, umur 49 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Termohon

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sumber, berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
  - c. Nafkah untuk anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Cirebon, XXXX adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya.
  - d. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya.
3. Tidak menerima selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa hukumnya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 5 Juni 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui aplikasi elektronik court pada tanggal 5 Juni 2025 sebagaimana *e-summon* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juni 2025 yang telah diunggah pada aplikasi ecourt tanggal 8 Juni 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera PA. Sumber tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding ini seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 mei 2025.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan:
  - 3.1. Mengabulkan seluruh tuntutan Pemanding.
  - 3.2. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum melakukak ikrar untuk membayar:
    - Nafkah Madyah (Nafkah Terutang) dari bulan oktober 2024 sampai dengan Februari 2025, Perbulan Rp5.000.000-, (lima juta

- rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,-,(lima juta rupiah) = Rp.15.000.000,-, ( lima belas juta rupiah);
  - Mut'ah apabila di uangkan sejumlah Rp60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
  5. Menghukum Terbanding / Pemohon / ergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonpensi, setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) yang pembayarannya di mulai seketika setelah perkara ini di putuskan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
  6. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak untuk melunasi utangnya kepada PT XXXX sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
  7. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak untuk melunasi utangnya kepada XXXX sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  8. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak untuk melunasi utangnya kepada PT. BPR XXXX JATENG sebesar Rp18.454.152,- ( delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
  9. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak untuk melunasi utangnya kepada XXXX sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

10. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak untuk melunasi utangnya kepada XXXX sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
11. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding melalui aplikasi e-court tanggal 10 Juni 2025 sebagaimana e-summon pemberitahuan memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengunggah kontra memori banding sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana tercantum pada aplikasi e-court Nomor 6499/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 25 Juni 2025, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana e-summon Pelaksanaan *inzage* dan hasil pelaksanaan *inzage* pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Sumber tanggal 30 Juni 2025 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr yang telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 1 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juli 2025 dengan Nomor 162/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal tanggal tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa hukumnya;

Menimbang atas putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 (hari ke empat belas), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah diucapkan, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2025 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal tanggal tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Termohon/Pembanding bahwa Terbanding dalam melakukan perceraian tidak memiliki surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagai Pegawai Perum Perhutani, dan hal ini telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sekaligus sebagai jawaban atas keberatan pertama Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya. Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumber tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa inti permohonan cerai Pembanding adalah, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sangat harmonis dan tenteram, apalagi setelah hadirnya si buah hati, maka kebahagiaan semakin lengkap. Meskipun pada waktu itu tempat kerja Pemohon/Terbanding sangat jauh yaitu di XXXX wilayah Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, dengan tempat tinggal Termohon/Pembanding. Tapi Pemohon/Terbanding setiap satu minggu sekali pulang ke rumah untuk bertemu anak Istri, bahwa setelah dilahirkan/hadir anaknya (bulan Juni 2013), maka kebutuhan rumah tangga juga semakin meningkat. Hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran yang inti permasalahannya adalah karena masalah ekonomi. Karena Termohon /Pembanding selalu kurang puas terhadap nafkah yang diberikan oleh

Pemohon/Terbanding, padahal Pemohon/Terbanding sudah berusaha semaksimal mungkin dan selalu terbuka atas segala hasil yang diperoleh. dan sering setiap pulang ke rumah selalu yang ditanyakan adalah uang, padahal sebagai karyawan Perhutani Termohon/Pembanding sangat tahu berapa gaji yang diterima oleh Pemohon/Terbanding. sehingga sangat tidak beralasan sama sekali apabila setiap pulang harus membawa uang. Meskipun begitu Pemohon/Terbanding selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan selama berumah tangga sikap dari Termohon/Pembanding juga sangat tidak menghargai, apalagi kalau sedang marah sering melontarkan kata-kata kotor, misal memanggil Pemohon/Terbanding dengan panggilan anjing, bangsat dan lain-lain, kemudian puncaknya pada bulan September 2023, antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi pertengkaran kembali karena masalah keuangan alias ekonomi yang menganggap Pemohon/Terbanding tidak jujur yang ujung-ujungnya Termohon/Pembanding meminta cerai, dan Ketika orang Tua Pemohon/Terbanding menasehati justru Termohon/Pembanding semakin marah dan malah berbicara kasar yang tidak patut dan tidak beradab. Sikap dan tindakan Termohon/Pembanding tersebut sudah sangat menginjak-injak harga diri Pemohon/Terbanding apalagi tidak hanya dilakukan sekali saja tapi berkali-kali. Pada akhirnya Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang lagi. Tapi sebagai wujud tanggung jawab sebagai suami, Pemohon/Terbanding masih memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding setiap bulan meskipun Pemohon/Terbanding tidak pernah pulang lagi, Pemohon/Terbanding sudah berusaha maksimal dan mencoba untuk bersabar dan berharap sikap dan perilaku Termohon/Pembanding mau berubah. Tapi pada kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali, malah semakin jauh. Padahal kehidupan keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding juga bukan termasuk sangat kekurangan dan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi mulai Oktober 2023 sampai sekarang atau kurang lebih 1 (satu)

tahun 2 (dua) bulan atau selama 14 (empat belas) bulan dan sekarang Pemohon/Terbanding tinggal berdomisili di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding, sebagian dalil Terbanding diakui Pembanding dan sebagian yang lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Terbanding yang dibantah oleh Pembanding adalah mengenai dalil-dalil sebab perselisihan dan pertengkaran, yaitu Terbanding tidak terbuka terkait masalah keuangan sejak awal perkawinan dan Terbanding selalu banyak berbohong kepada Pembanding, Terbanding banyak hutang-hutang untuk pembayaran dengan mantan istrinya dan Terbanding juga telah melakukan nikah siri dengan wanita lain bernama Neni, serta belum pernah ada musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding sebagian dibantah oleh Pembanding, maka Terbanding harus membuktikan dalil-dalilnya sementara Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon/Pembanding tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Pemohon/Terbanding dan juga para saksi Termohon/Pembanding, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan karena masalah miskomunikasi dan tata kelola ekonomi rumah tangga yang kurang baik;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lebih keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut, dalam persidangan menunjukkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dinasehati oleh Hakim Pemeriksa perkara pada tingkat pertama dan mediator agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi

usaha tersebut tidak berhasil karena Terbanding sudah bertekad untuk cerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan Pemanding untuk menceraikan Terbanding telah memenuhi 2 (dua) unsur sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur dari Pasal 39 ayat (1) dan (2) tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemanding telah terbukti yaitu:

1. Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan karena Terbanding telah selingkuh dengan lelaki lain yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal yang berlangsung satu tahun lebih hingga saat ini dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. Bahwa Pemanding dan Terbanding telah dinasihati atau didamaikan oleh Hakim Pemeriksa perkara dan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tetap tidak berhasil karena Pemanding telah bertekad untuk menceraikan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti tersebut sudah cukup menunjukkan ketidak adanya ikatan batin yang kuat antara Pemanding dengan Terbanding sulit untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut antara Pemanding dan Terbanding sudah sulit untuk disatukan lagi dan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling memperdulikan lagi menunjukkan, baik

Pembanding maupun Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini tidak saling cinta mencintai, tidak saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain sesuai maksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana menjadi dasar permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding maka permohonan Terbanding sebagaimana petitum permohonannya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sumber setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Terbanding tersebut, maka keberatan banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan tersendiri karena telah terjawab pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa adapun gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam jawaban (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) adalah meliputi:

- a. Nafkah *madyah* (nafkah terutang) dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Februari 2025, perbulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) x 5 bulan = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah *iddah* 3 (tiga) bulan x Rp5.000.000,- = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- d. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dengan biaya hadhanah (nafkah anak) setiap bulannya, minimal sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) yang pembayarannya di mulai seketika setelah perkara ini diputuskan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Biaya pelunasan utang Tergugat Rekonvensi kepada PT XXXX sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kepada XXXX sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kepada PT. XXXX sebesar Rp. 18.454.152,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah); kepada XXX sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan kepada XXXX sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) yang dimintakan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding selama lima bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang atas hal tersebut Tergugat/Terbanding telah membantahnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa oleh karena

dalam persidangan dalil gugatan mengenai nafkah lampau tersebut oleh Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti/saksi-saksi yang menguatkan dalil Penggugat/Pembanding tersebut, maka atas tuntutan nafkah lampau Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah iddah, maupun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat/Terbanding, semuanya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu mengenai besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan seberapa besar nilai mut'ah sebagai sebuah penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang harus diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istri yang diceraikannya, dalam konteks pengertian mut'ah yang layak dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa besaran nilai mut'ah harus mempertimbangkan kemampuan suami, kepatutan serta lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay*. Selain itu, dalam menentukan besaran nilai mut'ah harus pula dilihat dari segi disyariatkannya mut'ah sebagai upaya untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suaminya, sehingga kelayakan nilai mut'ah sangat bergantung sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh seorang istri dari suaminya atas permasalahan yang melatar belakangi penjatuhan talak kepada istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan pembebanan mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebab belum layak dan patut karena Tergugat/Terbanding sebagai seorang karyawan di BUMN dan juga ada usaha lain, sehingga dipandang memiliki kemampuan yang pantas dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat layak dan patut apabila Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian besaran mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus diubah menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menetapkan pembebanan nafkah atas anak Penggugat/Pembanding dan

Tergugat/Terbanding tersebut adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan penghukuman tentang nafkah anak dengan menggunakan formulasi minimal, sehingga apabila Penggugat/Terbanding mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Tergugat/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar lagi, akan tetapi penetapan standar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah belum layak dan belum memenuhi standar minimal biaya hidup dan pemeliharaan seorang anak saat ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan penghasilan Tergugat/Terbanding selaku karyawan BUMN dan penghasilan lainnya, maka apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan sendiri nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat/Terbanding adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum angka 4 sampai dengan angka 9, yaitu untuk pembayaran hutang-hutang kepada PT XXXX, PT XXXX, Ibu XXXX, dan Bapak XXXX, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan dengan klasifikasi mana hutang-hutang bersama (sebagai harta bersama) atau pun hutang-hutang murni Tergugat yang masuk dalam kategori perkara perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka atas tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Pembanding maupun Terbanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor: 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah haruslah dikuatkan dengan perbaikan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6499/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah dalam Konvensi harus dikuatkan, sedangkan dalam Rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Cirebon, XXXX adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya;
  - 2.4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sewaktu-waktu bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya;
  - 2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar segala pembebanan pada angka 2.1. dan 2.2. tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak;
  - 2.6. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mamat

Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan R.A. Fadhilah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |